



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda Kalimantan Timur 75112
Telepon (0541) 7410062
Posel disdikbud@kaltimprov.go.id; Laman disdikbud.kaltimprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 400.3.8 /26056 /Disdikbud.III**

TENTANG

**PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 LONG IKIS
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Long Ikis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
8. Surat Edaran No. 25 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Paser Nomor 420/KEP-453/2010 Tanggal 24 September 2010, Tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser;

2. Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 800.1.3.1/6689/BKD/III tanggal 27 April 2023, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Nomor Urut 38;

3. Sertifikat NPSN Nomor 30405826 diberikan kepada SMAN 2 Long Ikis;

4. Sertifikat Akreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) No: 64.23.00010, Tanggal 28 April 2023 diberikan kepada SMAN 2 Long Ikis;

5. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara Nomor : 01/SKT-KDSJ/X/2007, Tanggal 5 Oktober 2007 a.n. SMA Negeri 2 Long Ikis;

6. Surat Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Harapan Nomor : 400.3.8/826/SMAN2-LI Tanggal 20 Juni 2025, Hal Permohonan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :

Nama : SMA Negeri 2 Long Ikis

Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)

Status Sekolah : Negeri

Tahun Berdiri : 2010

Nama Kepala Sekolah : Heni Susilowati, M.Pd

Alamat : Blok G, RT. 09, Desa Sawit Jaya, Kec. Long Ikis, Kab. Paser

KEDUA : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Penetapan Operasional SMA Negeri 2 Long Ikis ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan 16 Oktober 2025 s.d. 16 Oktober 2028 dan atau selama

memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan legalitas hukum lainnya, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 16 Oktober 2025

Plt. Kepala,



Armin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197012311997021008